



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tabung.
Baja LPG 3. Usaha Mikro. Konversi. Harga Resmi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 61/M-IND/PER/6/2009

TENTANG

HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3 (TIGA) KG BESERTA ASESORISNYA
DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO DALAM
RANGKA PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program nasional yang harus dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak;
 - b. bahwa situasi dan kondisi perekonomian global yang fluktuatif telah mengakibatkan terjadi perubahan harga bahan baku utama Tabung Baja, sehingga perlu untuk mengubah harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) kg;
 - c. bahwa harga resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dalam rangka pengadaan Tabung baja LPG 3 (tiga) kg beserta asesorisnya dan Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro dalam pelaksanaan program pengalihan konversi minyak tanah ke LPG oleh Pemerintah;

- d. bahwa Pemerintah menugaskan Menteri Perindustrian untuk menetapkan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) kg beserta asesorisnya dan Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro sebagaimana disebutkan pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf d perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 56/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3 (TIGA) KG BESERTA ASESORISNYA DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO DALAM RANGKA PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG.

Pasal 1

- (1) Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg, beserta asesorisnya yang digunakan dalam program konversi minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:
- a. Tabung Baja : SNI 1452 : 2007;
 - b. Katup tabung baja : SNI 1591 : 2008;
 - c. Kompor gas bahan bakar LPG : SNI 7368 : 2007;
satu tungku dengan sistem
pemanik mekanik
 - d. Regulator tekanan rendah untuk : SNI 7369 : 2008; dan
tabung baja LPG
 - e. Selang karet untuk kompor : SNI 06-7213-2006.
gas LPG
- (2) Kompor gas satu tungku usaha mikro yang digunakan dalam program konversi minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/5/2009.

Pasal 2

- (1) Harga resmi untuk masing-masing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebelum PPN sebagai berikut :